

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, Indonesia diharapkan dapat berperan aktif, dengan cara meningkatkan Pembangunan di Indonesia, yang tentunya ditunjang oleh keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu adanya penggalian potensi daerah, agar aset-aset daerah dapat tergali dan mempunyai peran utama dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah daerah diarahkan untuk mengelola aset daerah untuk pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan di Indonesia pada umumnya, sebagai pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik.

Pemerintah daerah harus menyusun anggaran , yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD harus dapat mengoptimalkan penggalian aset-aset daerah. Dijelaskan bahwa APBD adalah suatu hal yang sangat penting, karena :

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

4. Merupakan saran untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu.

Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti bahwa daerah kabupaten atau kota diberi kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan melakukan evaluasi sendiri atas seluruh program pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah itu sendiri.

APBD berfungsi untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek. APBD berfungsi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mencari dana (pendapatan) dan ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya membelanjakan dana (Syamsi, 1998:205).

Pada sisi penerimaan atau kegiatan yang sifatnya mencari dana (pendapatan), terdapat pos sumbangan (bantuan) dari pusat, bagian dari hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman daerah. Namun yang menggambarkan secara tepat kemampuan pemerintah dalam menggali dana-dana dari masyarakat adalah pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, sebab angka yang tercantum dalam pos ini menunjukkan sejumlah uang atau pendapatan yang berhasil dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah yang secara keseluruhan berasal dari sumber-sumber daerahnya sendiri.

Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi; Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Penerimaan lain-lain yang Sah. Pendapatan Asli Daerah sebenarnya memang sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonominya, untuk itu perlu diadakan penelitian terhadap setiap macam Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri seringkali dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri, oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki peningkatannya oleh daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah. Peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, hendaknya mampu mengelola seefektif mungkin sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan memberi pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta memberi kekuasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui UU No

16 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 34 tahun 2000.

Pengefektifan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui proses penyediaan fasilitas dan menetapkan target sesuai dengan potensi melalui kegiatan investasi yang memiliki peranan yang sangat strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal itu harus dilakukan secara profesional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transparan, guna menghindari terjadinya pemborosan biaya pemungutan dan kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kajian yang diuraikan diatas kiranya cukup relevan untuk membuat suatu penelitian yang berjudul: **Analisis Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Malang.**

B. Perumusan Masalah

Apakah Penerapan UU Otonomi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan otonomi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis perbandingan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah Otonomi Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan di Kabupaten Malang

Sebagai sumbangan pemikiran serta dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Peneliti yang akan datang

Sebagai wawasan dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang akan datang.

3. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dalam mengaplikasikan antara teori yang telah diterima selama praktik lapangan dan di bangku kuliah.